



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Edi Kurniawan Alias Hading Bin Kade
2. Tempat Lahir : Sengkang
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018.

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Irwin, SH dan Rian Agung Purnama, SH adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Manakarra Living Law Advocat & Legal Centre, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 89, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 September 2018.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Mam, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Mam, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Kurniawan Alias Hading Bin Kade bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan narkotika Gol 1 bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut sabu-sabu yang mengandung bahan Metamfetamina” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih
 - 1 (satu) buah botol bekas
 - 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar supaya :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.
2. Oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dalam tahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidoinya).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) (Dijadikan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di dusun boda-boda desa toabo kecamatan papalang kabupaten mamuju tepatnya rumah mertua terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi AHMAD AFRISAL, SH bersama anggota Sat Narkoba telah melaksanakan pengamanan shalat tarwih, setelah beberapa menit kemudian saksi BRIGPOL SUTAMI mendapat telepon dari masyarakat di daerah kecamatan papalang sambil memberikan informasi bahwa disekitar rumahnya ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, sehingga saksi AHMAD AFRIZAL, saksi BRIGPOL SUTAMI dan anggota Opsnal Narkoba lainnya langsung berangkat ke kecamatan papalang guna menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 wita saksi AHMAD AFRIZAL pun langsung menuju rumah tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi AHMAD AFRIZAL melihat Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. Anto Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) sedang



ngobrol di rumah tersebut, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL langsung mengatakan "jangan ada yang bergerak dari tempatnya", kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mamuju melakukan penggeledahan dan saat Tim Sat Narkoba Polres Mamuju menggeledah, tiba-tiba saksi EDIANTO berdiri sambil mengangkat alat pengontrol suara music (MIXER) yang berada diatas meja dan saksi AHMAD AFRIZAL pun melihat saksi EDIANTO menjatuhkan sesuatu, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL pun langsung mencari barang tersebut dan ternyata barang byang di buang tadi yaitu 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal, saksi AHMAD AFRIZAL pun menyuruh saksi EDIANTO untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tetapi saksi EDIANTO tidak mau dengan alasan bahwa dia tidak pernah membuang barang berupa 1 (satu) sachet yang berisi serbu kristal, kemudian anggota Sat Narkoba yang lain menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sekitar rumah terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING, sehingga Tim Sat Narkoba Polres mengamankan Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) dan barang bukti untuk di bawa ke Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening ditemukan dibawah rumah mertua terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2563/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias HADING Bin KADE, sebagai berikut :
Nomor barang bukti: 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6042/2018/NNF.
Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan
Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi
1 2 3
6042/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6042/2018/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “ telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi AHMAD AFRISAL, SH bersama anggota Sat Narkoba telah melaksanakan pengamanan shalat tarwih, setelah beberapa menit kemudian saksi BRIGPOL SUTAMI mendapat telepon dari masyarakat di daerah kecamatan papalang sambil memberikan informasi bahwa disekitar rumahnya ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi AHMAD AFRIZAL, saksi BRIGPOL SUTAMI dan anggota Opsnal Narkoba lainnya langsung berangkat ke kecamatan papalang guna menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 wita saksi AHMAD AFRIZAL pun langsung menuju rumah tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan saksi AHMAD AFRIZAL melihat Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. Anto Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) sedang ngobrol dirumah tersebut, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL langsung mengatakan “jangan ada yang bergerak dari tempatnya”, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan saat Tim Sat Narkoba Polres Mamuju menggeledah, tiba-tiba saksi EDIANTO



berdiri sambil mengangkat alat pengontrol suara music (MIXER) yang berada diatas meja dan saksi AHMAD AFRIZAL pun melihat saksi EDIANTO menjatuhkan sesuatu, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL pun langsung mencari barang tersebut dan ternyata barang byang di buang tadi yaitu 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal, saksi AHMAD AFRIZAL pun menyuruh saksi EDIANTO untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tetapi saksi EDIANTO tidak mau dengan alasan bahwa dia tidak pernah membuang barang berupa 1 (satu) sachet yang berisi serbu kristal, kemudian anggota Sat Narkoba yang lain menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sekitar rumah terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING, sehingga Tim Sat Narkoba Polres mengamankan Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) dan barang bukti untuk di bawa ke Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening ditemukan dibawah rumah mertua terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar seminggu lalu sebelum terdakwa diamankan anggota kepolisian dan shabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa yaitu Lel. UDIN.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2563/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias HADING Bin KADE, sebagai berikut:
Nomor barang bukti: 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6042/2018/NNF.
Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan
Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi
1 2 3
6042/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6042/2018/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi AHMAD AFRISAL, SH bersama anggota Sat Narkoba telah melaksanakan pengamanan shalat tarwih, setelah beberapa menit kemudian saksi BRIGPOL SUTAMI mendapat telepon dari masyarakat di daerah kecamatan papalang sambil memberikan informasi bahwa disekitar rumahnya ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi AHMAD AFRIZAL, saksi BRIGPOL SUTAMI dan anggota Opsnal Narkoba lainnya langsung berangkat ke kecamatan papalang guna menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 wita saksi AHMAD AFRIZAL pun langsung menuju rumah tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan saksi AHMAD AFRIZAL melihat Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. Anto Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) sedang ngobrol dirumah tersebut, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL langsung mengatakan "jangan ada yang bergerak dari tempatnya", kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan saat Tim Sat Narkoba Polres Mamuju menggeledah, tiba-tiba saksi EDIANTO berdiri sambil mengangkat alat pengontrol suara music (MIXER) yang berada diatas meja dan saksi AHMAD AFRIZAL pun melihat saksi EDIANTO menjatuhkan sesuatu, kemudian saksi AHMAD AFRIZAL



pun langsung mencari barang tersebut dan ternyata barang byang di buang tadi yaitu 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal, saksi AHMAD AFRIZAL pun menyuruh saksi EDIANTO untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tetapi saksi EDIANTO tidak mau dengan alasan bahwa dia tidak pernah membuang barang berupa 1 (satu) sachet yang berisi serbu kristal, kemudian anggota Sat Narkoba yang lain menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sekitar rumah terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING, sehingga Tim Sat Narkoba Polres mengamankan Terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE bersama saksi EDIANTO Als. ANTO Bin MADE (Alm) dan saksi ACO TANG Bin MALLA (Alm) dan barang bukti untuk di bawa ke Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening ditemukan dibawah rumah mertua terdakwa EDI KURNIAWAN Als HADING Bin KADE.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu – shabu, dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina itu dilarang dan melanggar hukum dan seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang peredaran Narkoba di daerah Kabupaten Mamuju.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dakwaannya**, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju lainnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju karena masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya telah melaksanakan pengamanan shalat tarawih dan stanby di ruang satuan narkoba. Beberapa menit kemudian, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus menerima informasi dari masyarakat kalau didaerah Papalang tepatnya disekitar rumah pemberi informasi tersebut ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya langsung menuju kedaerah papalang, dan sesampainya disana, saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada didalam sebuah rumah yang diketahui adalah rumah mertua dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang-barang berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sehingga saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya memerintahkan "jangan ada yang bergerak" karena saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya masih mencari keberadaan barang-barang yang lain yang ada kaitannya dengan narkotika dan pada saat melakukan pengeledahan, tiba-tiba saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpidha dari tempatnya dan mengangkat sebuah alat pengontrol suara music (mixer) dan saksi melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sesuatu di sela-sela papan dan diketahui bahwa yang dijatuhkan ke lantai 2 rumah mertua terdakwa melalui sela-sela papan itu adalah 1 (satu) sachet berisi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Mam



serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram sehingga saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya membawa terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kantor untuk diperiksa;

- Bahwa adapun posisi masing-masing barang-barang yang ditemukan itu adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju lainnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya telah melaksanakan pengamanan shalat tarawih dan stanby di ruang satuan narkoba. Beberapa menit kemudian, saksi menerima informasi dari masyarakat kalau didaerah Papalang tepatnya disekitar rumah pemberi informasi tersebut ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama dengan



anggota satuan reserse narkoba lainnya langsung menuju kedaerah papalang, dan sesampainya disana, saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada didalam sebuah rumah yang diketahui adalah rumah mertua dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang-barang berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sehingga saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya memerintahkan "jangan ada yang bergerak" karena saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya masih mencari keberadaan barang-barang yang lain yang ada kaitannya dengan narkoba dan pada saat melakukan pengeledahan, tiba-tiba saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpidha dari tempatnya dan mengangkat sebuah alat pengontrol suara music (mixer) dan saksi melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sesuatu di cela-cela papan dan diketahui bahwa yang dijatuhkan ke lantai 2 rumah mertua terdakwa melalui cela-cela papan itu adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram sehingga saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba lainnya membawa terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kekantor untuk diperiksa;
- Bahwa adapun posisi masing-masing barang-barang yang ditemukan itu adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dibadan terdakwa;



- Bahwa terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan ditempat pencucian piring, 1 (satu) buah handphone merek Aldo warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu sedangkan barang-barang yang lain saksi tidak tahu ditemukan dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa karena ingin mengembalikan sepeda motor istri terdakwa setelah berselang 5 menit, datang juga saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu datang polisi 7 (tujuh) orang dengan menunjukkan surat perintah dan langsung masuk kedalam rumah kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan ditempat pencucian piring, 1 (satu) buah handphone merek Aldo warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu sedangkan barang-barang yang lain saksi tidak tahu ditemukan dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sabu-sabu kedalam lubang;
- Bahwa awalnya saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan berselang 5 menit, datang juga saksi. Setelah itu datang polisi 7 (tujuh) orang dengan menunjukkan surat perintah dan langsung masuk kedalam rumah kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memang mengenal saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh polisi bersama-sama dengan saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan



Papalang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya dirumah mertua terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor istri terdakwa setelah berselang 5 menit, datang juga saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu datang polisi 7 (tujuh) orang dengan menunjukkan surat perintah dan langsung masuk kedalam rumah kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram yang ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan ditempat pencucian piring dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu sedangkan barang-barang yang lain terdakwa tidak tahu ditemukan dimana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sabu-sabu kedalam lubang;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
- 1 (satu) buah botol bekas.
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2563/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias HADING Bin KADE, sebagai berikut:

Nomor barang bukti : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6042/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

6042/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6042/2018/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh polisi bersama-sama dengan saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah mertua terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya telah melaksanakan pengamanan shalat tarawih dan stanby di ruang satuan narkoba. Beberapa menit kemudian, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus menerima informasi dari masyarakat kalau didaerah Papalang tepatnya disekitar rumah pemberi



informasi tersebut ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya langsung menuju kedaerah papalang, dan sesampainya disana, saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada didalam rumah;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang-barang berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sehingga saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya langsung memerintahkan "jangan ada yang bergerak" karena saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya masih mencari keberadaan barang-barang yang lain yang ada kaitannya dengan narkoba dan pada saat melakukan penggeledahan, saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya tiba-tiba melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpindah dari tempatnya mengangkat sebuah alat pengontrol suara music (mixer) dan menjatuhkan sesuatu di cela-cela papan yang diketahui bahwa yang dijatuhkan ke lantai bawah adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram sehingga terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa;

- Bahwa benar adapun posisi masing-masing barang-barang yang ditemukan itu adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa benar awalnya saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor istri terdakwa setelah berselang 5 menit, datang juga saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu datang anggota satuan reserse narkoba Palorse Mamuju yaitu diantaranya saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dengan menunjukkan surat perintah dan langsung masuk kedalam rumah kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sabu-sabu kedalam lubang;
- Bahwa benar terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Edi Kurniawan Alias Hading Bin Kade yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memang mengenal saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa



dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Boda-Boda, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah mertua terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya telah melaksanakan pengamanan shalat tarawih dan stanby di ruang satuan narkoba. Beberapa menit kemudian, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus menerima informasi dari masyarakat kalau didaerah Papalang tepatnya disekitar rumah pemberi informasi tersebut ada beberapa orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya langsung menuju kedaerah papalang, dan sesampainya disana, saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada didalam rumah dan selanjutnya saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang-barang berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sehingga saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya langsung memerintahkan "jangan ada yang bergerak" karena saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya masih mencari keberadaan barang-barang yang lain yang ada kaitannya dengan narkoba dan pada saat melakukan pengeledahan, saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamuju lainnya tiba-tiba melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpindah dari tempatnya mengangkat sebuah alat pengontrol suara music (mixer) dan menjatuhkan sesuatu di cela-cela papan yang diketahui bahwa yang dijatuhkan ke lantai bawah adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram sehingga terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa adapun posisi masing-masing barang-barang yang ditemukan itu adalah 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram ditemukan dibawah rumah, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang ditemukan di atas lemari ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dibadan terdakwa dan terdakwa maupun saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan narkoba jenis sabu ini.

Menimbang, bahwa saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pertama datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor istri terdakwa setelah berselang 5 menit, datang juga saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu datang anggota satuan reserse narkoba Palorse Mamuju yaitu diantaranya saksi Ahmad Afrisal, SH Alias Ichal Bin Amir, saksi Sutami G Alias Sutami Bin H Andi Yunus dengan menunjukkan surat perintah dan langsung masuk kedalam rumah kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat namun terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram dan terdakwa maupun saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah melihat saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjatuhkan sabu-sabu kedalam lubang dan terdakwa, saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) telah membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa jika uraian kejadian penangkapan dan penggeledahan terdakwa bersama dengan saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan yaitu adanya alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memiliki niat untuk mengkonsumsi sabu atau menyalahgunakan sabu tersebut dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto sekitar 0,50 gram yang ditemukan dibawah rumah mertua terdakwa maka jelas terdakwa maupun saksi Edianto Alias Anto Bin Made (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aco Tang Bin Malla (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukanlah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
- 1 (satu) buah botol bekas.
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Edi Kurniawan Alias Hading Bin Kade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah botol bekas.
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas yang terdapat dua buah lubang.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari ini **Kamis** tanggal **15 November 2018** oleh kami **Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.,

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.,